



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diperlukan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

- Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun Tahun 2024 Nomor 444);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Memperhatikan: Intruksi Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.4/01/ITDA tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 5 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
 2. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan Zona Integritas;
 3. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional; dan
 4. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua 1
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua 2
7	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua 3
8	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
9	Area Pembangunan Tim Penilai Internal Zona Integritas	Anggota
	1.MANAJEMEN PERUBAHAN a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	2.PENATAAN TATALAKSANA a. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	3.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	4.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA a. Kepala Subbagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	b. Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	5.PENGUATAN PENGAWASAN a. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan e. Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	6.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR